



STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI POLIKLINIK RUTAN (STUDI KASUS RUTAN KELAS IIB WONOSARI)

Dumas Karindra¹, Padmono Wibowo²

1,2) Politeknik ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Implementasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak secara rinci diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 perihal standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA serta LPAS. Penelitian ini menggambarkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Wonosari serta upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan pada Rutan. Metode penelitian kualitatif deskriptif, Data yang dipergunakan meliputi data sekunder serta data premier, data sekunder ialah data yang diperoleh sesuai studi kepustakaan serta peraturan-peraturan yang terdapat. Sedangkan data premier di peroleh dari wawancara dan observasi. Teknik mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Tidak tersedianya Dokter serta minimnya biaya menjadi kendala hadiah layanan kesehatan bagi narapidana. Pihak Rutan Kelas IIB Wonosari telah melakukan aneka macam upaya seperti optimalisasi pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan instansi lain serta melakukan prefentif mirip controlling secara rutin disetiap blok hunian.

Kata Kunci : Upaya, Pelayanan kesehatan, Rutan Kelas IIB Wonosari

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara dipengaruhi beberapa aspek yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, Teknologi, dan ekonomi. Sumberdaya manusia (Human Resources) merupakan aset terpenting dalam perkembangan suatu negara dimana negara perlu mengembangkan dan mensejahterakan sumberdaya manusia. Dalam melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia perlu diperhatikannya faktor pengembangan kesehatan. Perkembangan kesehatan harus dilakukan secara teratur dan merata melihat dari siii hak asasi manusia bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama satu sama yang lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Secara tegas tertulis di UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan :

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan .”

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok atau seseorang untuk memberikan, meningkatkan dan mengembangkan dibidang kesehatan dengan cara mencegah, menyembuhkan dan memulihkan penyakit pada seseorang atau suatu kelompok. Upaya peningkatan kualitas kehidupan warga negara Indonesia beberapa cara yang dapat digunakan ialah dengan pembangunan kualitas kesehatan. Pembangunan kesehatan masih berhadapan dengan persoalan tingkat mutu kualitas pelayanan terkait kesehatan, pemenuha fasilitas sarana dan prasarana serta pemenuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Kemudian yang menjadi tantangan berat dalam pemenuhan kesehatan nasional lima tahun kedepan ialah meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam jaminan kesehatan nasional, kesiapan provider (supply side) dan mengelola jaminan kesehatan guna mendukung pencapaian sasaran nasional . Negara bertanggung jawab secara penuh atas penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya seperti dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Oleh karenanya pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat merupakan suatu kewajiban oleh negara guna pemenuhan hak asasi manusia. Pelayanan kesehatan yang dapat di berikan oleh negara dapat berbentuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan umum yang layak. Pemberian pelayanan kesehatan juga mendapatkan jaminan bagi organisasi tingkat dunia yaitu PBB yang tertuang dalam Declaration of Human Rights tahun 1948 pasal 25 :

Pernyataan yang tertuang dalam Declaration of Human Rights tahun 1948 pasal 25 menegaskan bahwa pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat atau warga negara merupakan bagian dalam hak asasi manusia yang berhak diterima oleh setiap orang. Tidak hanya masyarakat biasa narapidana juga wajib mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik. Pemberian kesehatan kepada narapidana yang diberikan lembaga pemasyarakatan untuk menjamin kesehatan secara jasmani maupun rohani para tahanan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana memiliki hak seperti , melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaan yang dianut, mendapat perawatan baik secara rohani ataupun jasmani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, dapat bahan bacaan dan boleh mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi dari pekerjaan yang telah dilakukan, mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lain yang di perbolehkan, mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan untuk asimilasi mengunjungi keluarga, mendapatkan PB (pembebasan bersyarat), CMB (cuti menjelang bebas), dan hak-hak lain sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan berhak atas pemberian pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan serta pelayanan kesehatan yang baik dan layak. Secara khusus pemberian pelayanan kesehatan tidak dijelaskan secara rinci namun diberikan penjabaran lebih lengkap diatur oleh Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32 PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS merupakan

pedoman standar pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka terdapat standar ketersediaan pelayanan kesehatan di Lapas/ Rutan, yaitu. Terdapat minimal satu orang dokter, terdapat minimal 1 orang dokter gigi, terdapat minimal 2 orang perawat, terdapat bidan minimal 1 orang khusus untuk yang memiliki WBP atau tahanan perempuan, terdapat asisten apoteker minimal 1 orang, terdapat minimal 1 orang analis laboratorium, terdapat minimal masing-masing satu orang untuk ahli gizi, psikolog, sanitarian, dan yang terakhir minimal terdapat 2 orang petugas administrasi pencatat dan pelaporan. Serta kebutuhan ruangan pelayanan kesehatan terdiri atas ruangan pelayanan publik (umum), ruang pelayanan kesehatan gigi, ruang UGD (unit gawat darurat), ruang ibu dan anak, ruang obat-obatan, ruang tunggu dan administrasi, ruang isolasi penyakit menular, dan ruang laboratorium (bila memungkinkan).

Namun melihat standar pelayanan kesehatan dengan prakteknya masih banyak UPT Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, dan LPAS) melaksanakan layanan kesehatan yang belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Rutan (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Wonosari)”. Dapat dilihat dari data pegawai Rutan Kelas IIB Wonosari berikut, menunjukkan petugas kesehatan yang masih belum memenuhi standar pelayanan kesehatan.

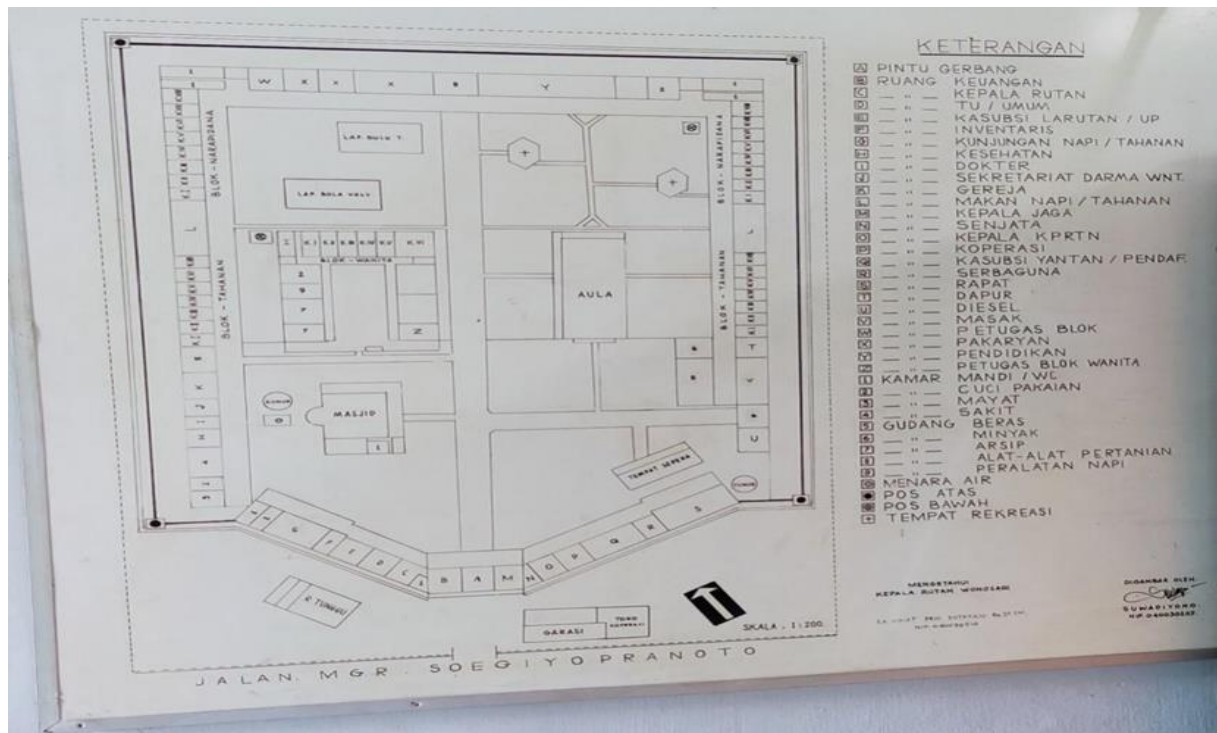
Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Rutan Kelas IIB Wonosari

NO.	PENEMPATAN TUGAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Struktural	4 orang	Setiap regu jaga rata-rata terdiri dari 6 orang
2	Pengamanan	34 orang	
3	Pembinaan	5 orang	
4	Tata usaha	33 orang	
5	Kesehatan	2 orang	
<i>Jumlah</i>		78 Orang	

Sumber data Pengelolaan Kepegawaian Lapas

Melihat data diatas dapat diketahui jumlah yang ditempatkan di bagian Struktural sebanyak 4 orang, pengamanan sebanyak 34 orang, pembinaan sebanyak 5 orang, tata usaha sebanyak 33 orang, Kesehatan sebanyak 2 orang. Dengan komposisi jumlah pegawai sebanyak 78 orang. Rumah Tahanan Negara harusnya dapat menjalankan menjalankan fungsi pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Namun dalam hal pelayanan kesehatan masih didapati berbagai kendala mulai dari keterbatasan jumlah orang di bagian Kesehatan dan belum tersedianya dokter sebagai salah satu syarat bisa berjalannya suatu klinik secara peraturan yang ada.

Kemudian berikut di sajikan data fasilitatif Rutan Kelas IIB Wonosari sebagai berikut :



Gambar 1

Gedung dan bangunan yang ada di dalam Rutan kelas IIB Wonosari adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang Keuangan
- 2) Ruang Ka. Lapas
- 3) TU/UMUM
- 4) Ruang Kasubsi Pelayanan Tahanan
- 5) Ruang Inventaris
- 6) Ruang Kunjungan Napi
- 7) Poliklinik
- 8) Ruang Dokter
- 9) Tempat Rekreasi
- 10) Koperasi
- 10) Masjid
- 11) Gereja
- 12) Aula
- 13) Lapangan olahraga
- 14) Area bermain di ruang kunjungan
- 15) Dapur
- 16) Ruang KPR
- 17) Ruang Pengelolaan
- 18) Ruang Pelayanan Tahanan
- 19) Bangunan Gedung Kantor Permanen
- 20) Gedung Pos Jaga
- 21) Gedung Garasi
- 22) Gedung Bimker
- 23) Ruang sidang TPP

- 24) Portir
- 25) Pos Gardu
- 26) Blok-blok sel
- 27) Bilik sterilisasi

Sarana dan prasarana di bagian kesehatan

- a. Mikropipet
- b. Peralatan kedokteran gigi
- c. Rotator
- d. Hand gloves
- e. Kursi roda
- f. Medical record
- g. Stetoskop
- h. Tensimeter
- i. Senter
- j. Palu reflek
- k. Masker,
- l. Sarung tangan
- m. karet,
- n. Masker Oksigen,
- o. Tabung Oksigen.

RUMUSAN MASALAH

- 1. Bagaimana pelaksanaan layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari terhadap narapidana?
- 2. Apa upaya Rutan Kelas IIB Wonosari untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan kepada WBP?

METODE PENULISAN PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang bersumber pada analisis norma hukum dan biasanya yang diteliti hanya berdasarkan bahan kepustakaan atau dengan pemenuhan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier . Data yang diperoleh dalam penelitian mencakup data sekunder dan data primer, data sekunder ialah data yang di dapatkan berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada petugas layanan kesehatan dan 5 narapidana. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode pengamatan, literatur dan wawancara serta tidak dapat dihitung dengan angka hanya dengan pengamatan semata. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari suatu yang bersifat umum ke sifat yang khusus.

HASIL PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan layanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus didapatkan bagi seluruh manusia serta merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Bergitupula pelayanan kesehatan untuk narapidana. Narapidana ialah terpidana yang sedang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga pemasyarakatan. Meskipun hak kemerdekaannya hilang namun tetap mendapatkan hak-hak untuk tetap hidup layak. Narapidana berhak mendapatkan hak perdatanya seperti mendapatkan pendidikan, perawatan secara jasmani ataupun rohani, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluknya, mendapat upah jasa atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya dan memperoleh pelayanan kesehatan serta makanan yang layak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32/PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA dan LPAS. Dengan pedoman standar pelayanan dasar perawatan kesehatan diatas masih banyak penerpan pelayanan kesehatan masih belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Olehkarena itu dilakukannya penelitian di Rutan Kelas IIB Wonosari, Yogyakarta. Menurut salah satu petugas kesehatan Rutan Kelas IIB Wonosari bahwa pelaksanaan layanan kesehatan Rutan Kelas IIB Wonosari tersedia 2 perawat sebagai tenaga medis yang melakukan segala pelayanan kesehatan kepada narapidana. Keterbatasan tenaga medis merupakan masalah utama dalam pengembangan layanan kesehatan di Rutan sesuai dengan standar yang ada minimal tersedia 1 dokter untuk melaksanakan layanan kesehatan namun di Rutan Kelas IIB Wonosari belum tersedia tenaga dokter. Pihak Rutan telah melakukan permohonan penambahan formasi kepada pemerintah daerah untuk tenaga medis khususnya dokter di Rutan Kelas IIB Wonosari namun hal tersebut masih belum terealisasi.

Proses pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari sudah sesuai dengan SOP (Prosedur Operasi Standar) yang ada bahwa narapidana yang memiliki keluhan kesehatan melaporkan kepada komandan blok lalu atas izin komandan blok dirujuk ke klinik rutan setempat dengan dikawal oleh petugas jaga. pengobatan dilakukan di Rutan setempat jika narapidana tidak dapat tertolong maka pengobatan dapat dilakukan di luar rutan seperti Puskesmas Wonosari dan RSUD Wonosari. Apabila terjadi kejadian insidental /krisis terhadap narapidana yang mengharuskan rujuk di luar rutan maka harus tetap sesuai dengan SOP. Pengobatan yang dilakukan di luar Rutan sebelumnya mendapat izin dari pimpinan dan kepala lapas setempat dengan dikawal oleh pegawai rutan.

Biaya penanganan kesehatan di dapat Rutan seluruhnya menjadi tanggungjawab negara namun biaya untuk narapida yang mengharuskan penanganan diluar Rutan merupakan kendala bagi layanan kesehatan. Biaya didapat dari Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) khusus bagi penduduk gunungkidul sedangkan bagi penduduk luar gunung kidul biaya yang didapat dari Jamkesos (Jaminan Kesehatan Sosial). Namun bagi narapidana yang tidak memiliki jaminan kesehatan menjadi kendala bagi penanganan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari.

Sarana prasarana kesehatan menjadi salah satu yang terpenting dalam terlaksananya pelayanan kesehatan. Sarana prasarana kesehatan diRutan Kelas IIB Wonosari sudah cukup lengkap memnuhi standar pelayanan hanya terkendala dalam penyediaan tenaga kesehatan khususnya dokter. Peltihan diklat untuk tenaga kesehatan dilakukan secara rutin

sebelumnya namun saat pandemic covid-19 seperti saat ini dilakukan secara virtual seperti pelatihan tenaga kesehatan Kementrian Hukum dan HAM serta webinar.

Sejauh ini yang menjadi kendala menghambatnya pelayanan kesehatan di dalam Rutan Kelas IIB Wonosari yaitu:

1. Kurangnya tenaga medis khususnya Dokter
2. Minimnya biaya kesehatan untuk melakukan rujukan ke luar lapas
3. Terbatasnya alat kesehatan

b. Upaya Rutan Kelas IIB Wonosari untuk Memenuhi Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana

Dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rutan Kelas IIB Wonosari melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Wonosari, RSUD Wonosari, PMII untuk melakukan rujukan apabila narapidana tidak dapat tertangani di klinik Rutan Kelas IIB Wonosari
2. Melakukan koordinasi dengan keluarga narapidana secara kooperatif
3. Memberikan pelayanan secara optimal yaitu petugas kesehatan bertugas 24 jam siap melayani narapidana yang memiliki keluhan kesehatan
4. Melakukan upaya preventif yaitu berupa controlling secara rutin dengan mendata kondisi kesehatan narapidana di setiap blok huniannya

Menurut keterangan salah satu petugas kesehatan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari sudah cukup baik serta keterangan dari narapidana bahwa pelayanan yang diberikan Rutan Kelas IIB Wonosari sudah cukup baik.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyediaan layanan kesehatan terhadap Rutan Kelas IIB Wonosari sudah sesuai dengan SOP mulai dari proses pemberian pelayanan dan pengambilan tindakan khusus terhadap narapidana namun terdapat hambatan seperti kurangnya SDM tenaga medis seperti Dokter, Apoteker dan Ahli gizi. Dengan adanya hambatan tersebut petugas kesehatan tetap mampu melakukan layanan kesehatan semaksimal mungkin.
2. Upaya yang dilakukan oleh petugas kesehatan Rutan Kelas IIB Wonosari untuk memenuhi hambatan layanan kesehatan dilakukan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, melakukan koordinasi dengan keluarga narapidana, memberikan pelayanan 24 jam terhadap narapidana dan melakukan upaya preventif yaitu controlling di setiap blok hunian.

Saran

1. Memberikan peningkatan pelayanan dengan menambah formasi untuk dokter, apoteker serta ahli gizi untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari
2. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Wonosari

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS

Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal HAM, 1948

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Buku

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional, 2014

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Depok: UI- Press, 2015)